

Konfirmasi Karantina Mandiri (E-9)

Cuti Pindah tempat kerja

Nama	Tanggal lahir(Bulan/Tanggal/Tahun) contoh: 06/30/1985
Kewarganegaraan	No. Parpor
No. Penerbangan	Tanggal kedatangan
Alamat lengkap di Korea (alamat untuk karantina mandiri selama 14 hari) *karantina 상마 dapat dilakukan di fasilitas umum seperti motel dan indekos	Nama tempat kerja Nama dan no. telepon majikan (atau penjamin)
No. Handphone di Korea	No. kontak di Indonesia

<Catatan>

Menanggapi wabah global COVID-19, mulai pukul 00:00 1 April 2020 (waktu kedatangan), Republik Korea mewajibkan semua orang yang masuk Korea wajib melakukan karantina mandiri atau karantina di fasilitas umum.

Pekerja asing dengan visa E-9 harus melengkapi dan menyerahkan konfirmasi ini kepada pemerintah Republik Korea. Jika pekerja tersebut gagal menyerahkan perjanjian atau tidak setuju dengan semua kategori di bawah ini, pemerintah dapat menolak masuk sesuai dengan 『Undang-Undang Keimigrasian』, 『Undang-Undang Karantina』, dll.

<Karantina Mandiri> Saya, setuju untuk dikarantina di "kediaman di Republik Korea" selama 14 hari setelah masuk Korea, sesuai dengan Pasal 42 dari 『Undang-Undang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular』, Pasal 16 dari Undang-Undang Karantina 』, Dll.

Setuju

Tidak setuju

<Tindakan Pemulangan> Sesuai dengan instruksi pemerintah Republik Korea, saya setuju untuk memenuhi 14 hari karantina mandiri dan setuju untuk mematuhi tanpa syarat terhadap langkah-langkah pemerintah termasuk tindakan pemulangan, jika saya gagal melakukan karantina atau pemerintah menilai tempat tinggal karantina tidak sesuai.

Setuju

Tidak setuju

Saya mengajukan konfirmasi karantina mandiri karena saya memiliki tempat tinggal karantina mandiri yang sesuai selama 14 hari setelah masuk.

Tanggal pengajuan (MM/DD/YYYY)

Pemohon

(Tanda tangan)

Indonesia EPS Center

Saya mengkonfirmasi bahwa pemohon di atas memiliki tempat karantina mandiri selama 14 hari setelah masuk oleh majikan (penjamin).

Tanggal konfirmasi
(MM/DD/YYYY)

Konfirmator [Representasi Indonesia EPS
Center]

(stempel)

Catatan

1. Menanggapi wabah global COVID-19, mulai pukul 00:00 1 April 2020 (waktu kedatangan), Republik Korea mewajibkan semua orang yang masuk Korea wajib melakukan karantina setelah masuk Korea sesuai dengan 『Undang-Undang Karantina 』 Dll.
2. Pekerja Asing dengan visa E-9, harus menyerahkan "Konfirmasi Karantina Mandiri" pada saat penerimaan boarding pass. Jika pekerja tersebut gagal menyerahkan konfirmasi atau tidak setuju dengan karantina mandiri selama 14 hari, pemerintah dapat menolak pekerja masuk Korea.
3. Anda dapat dipulangkan/dideportasi jika dianggap melakukan pelanggaran karantina, sesuai dengan 『Undang-Undang Karantina』 dll., atau jika Anda gagal mengikuti instruksi di atas atau fasilitas karantina tidak cocok untuk karantina setelah masuk Korea.

<Panduan Karantina Mandiri>

- Hindari kegiatan di luar ruangan untuk mencegah penularan infeksi
- Tinggal sendirian di tempat yang terisolasi (Makanlah sendiri / Jika memungkinkan, tinggal di tempat karantina dengan kamar mandi dan wastafel yang dapat Anda gunakan sendiri dan jika Anda menggunakan bersama dengan orang lain, desinfeksi setelah digunakan dengan desinfektan rumah seperti pemutih klorin.)
- Jika Anda harus pergi ke dokter atau untuk alasan lain yang tak terhindarkan, Anda harus menghubungi pusat kesehatan masyarakat setempat (petugas kesehatan masyarakat yang bertugas) terlebih dahulu.
- Hindari kontak dengan anggota keluarga atau orang yang hidup bersama (berbicara, dll.)
- Ikuti praktik kebersihan pribadi (mencuci tangan, sanitasi, dll.) dan kenakan masker saat batuk
- Sementara Anda berada di karantina mandiri, pusat kesehatan masyarakat setempat (petugas kesehatan masyarakat) akan menghubungi Anda untuk memeriksa gejala infeksi seperti demam, gejala pernapasan (batuk, kesulitan bernapas, dll.). Pantau dan catat gejala Anda sampai Anda selesai dari karantina.